

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh pembinaan narapidana narkotika dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-A Yogyakarta :

Pembinaan narapidana narkotika telah memberikan pengaruh cukup baik dalam membentuk kepribadian narapidana sehingga dapat turut mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive) .

2. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana Narkotika Khususnya Pecandu Dalam Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana:

- a. Faktor penghambat internal

Adalah faktor yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan termasuk narapidana itu sendiri. Faktor penghambat internal dalam pembinaan narapidana meliputi:

- 1) Adanya Narapidana yang berlatar belakang penyalahguna narkotika (pecandu) di LP yang Kondisi fisik dan mentalnya kurang mendukung untuk menjalani proses pembinaan

- 2) Kurangnya kesadaran dari diri seorang narapidana akan pentingnya pembinaan
- 3) Kurangnya Sumber daya manusia yang ahli dalam menangani narapidana narkotika khususnya pecandu
- 4) Kurangnya sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung guna menangani narapidana narkotika khususnya pecandu.
- 5) Kurang optimalnya pembinaan terhadap narapidana narkotika khususnya pecandu ditinjau dari waktu hukuman pidana penjara yang relatif singkat.

b. Faktor penghambat eksternal

Faktor penghambat eksternal dalam pembinaan narapidana yaitu :

- 1) Stigma buruk masyarakat terhadap narapidana
- 2) Putusan pidana penjara oleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
- 3) Masih adanya Jaringan narkotika .
- 4) Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Rehabilitasi Medis bagi pecandu narkotika.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasarakatan Klas II-A Yogyakarta

Lembaga Pemasarakatan Klas II-A Yogyakarta diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi fisik dan mental narapidana pecandu dalam

memberikan pembinaan agar dapat berjalan efektif dan efisien sehingga pengulangan tindak pidana dapat lebih diminimalisir/ditekan, LP harus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang ada sesuai kebutuhan dalam menangani narapidana narkotika khususnya pecandu, dan mengadakan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung guna memberikan kelancaran dalam pembinaan narapidana narkotika terlebih untuk pecandu.

2. Bagi hakim dalam menjatuhkan putusan

Hakim harus mempertimbangkan pengaruh putusan terhadap terpidana narkotika pecandu harus didasari keadilan. dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat masih memberikan stigma buruk terhadap setiap seorang narapidana dan juga kondisi LP kurang dapat memenuhi kebutuhan pecandu guna upaya penyembuhan ketergantungan narkotika.

3. Bagi Pemerintah

Perlu adanya Peraturan tentang Rehabilitasi Medis bagi pecandu narkotika yang berbentuk Peraturan Menteri Kesehatan. Agar Lembaga pemasyarakatan narkotika dalam melakukan rehabilitasi medis terhadap narapidana narkotika khususnya yang masih dalam keadaan kecanduan, memiliki dasar/standar aturan khusus tentang tata cara, penanganan dan standar pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu narkotika agar sifat ketergantungan pecandu dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 432
- Adi Sudjatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Indonesia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM. Jakarta
- Amran Ali. (2003). “*Faktor Sosio Demografis yang Mendorong Terjadinya Residivisme*”. Tesis FISIP UI
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Pradnya Paramita*. Jakarta
- Ar. Sujono, S.H. dan Bony Daniel, S.H. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Purnomo.1985.Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan : Liberty. Yogyakarta
- Bapak P.PrasetyoSidi Purnomo,SH.,MS. 2011.*Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Drs. Hari Sasangka, SH., MH. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Dwija Priyatno. 2006. *Pidana Penjara di Indonesia: Refika Aditama*. Bandung
- Gerson W Bawengan, 1979,*Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek:Pradnya Pramita*, Jakarta, hal. 68
- Marjono Reksodiputro. 1997. *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta
- Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika: Ghalia Indonesia*
- Sirjono Prodjodikoro, 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, hal.106.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Sejarah dan Asas Penologi* : Armico. Bandung

Soejoto. 2004. Disparitas Pemidanaan Kasus Narkotika dan Psikotropika. *Warta Pemasaryakatan*. Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Edisi no.16-Th V- April 2004

Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba). Jakarta. 2003

Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung

Sugiyono, Untung. 2004. *Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tentang Penanggulangan NAPZA dan HIV di Lapas dan Rutan*. Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Bimbingan Bagi Tenaga Pembina/Penyuluh Penyalahgunaan Narkotika. Bogor 6 - 9 Desember 2004. Bogor

Torrow. 2004. Pelatihan TC (*Therapeutic Comunnity*) bagi Pegawai Lapas Narkotika. *Warta Pemasaryakatan*. Media Informasi dan Komunikasi. Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Edisi no.16-Th V- April 2004

Yusril Ihza Mahendra. 2003. *Lapas Narkotika Upaya Pemerintah Merspon Program Penanganan Mendesak Penyalahgunaan Narkotika*. Hukum dan HAM Edisi November 2003. Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta

Website

<http://lapasnarkotika-yogya.com/>, diakses tertanggal 7 April 2012, jam 16.07 WIB

<http://alyyuddin.blogspot.com/2010/05/program-vct.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2012 jam :19.00 WIB

<http://bola.vivanews.com/news/read/229131-kasus-narkoba-menurun-di-yogyakarta> , diakses tanggal 10 Mei 2012, Jam 19.10 WIB

<http://kampungbenar.wordpress.com/dampak-narkoba/>,diakses tanggal 6 mei 2012 Jam 20.30 WIB

<http://kampungbenar.wordpress.com/dampak-narkoba/>,diakses tanggal 6 mei 2012 Jam 20.30 WIB

<http://edukasi.kompasiana.com/2012/01/31/potret-kehidupan-penghuni-lapas-narkotika-kelas-ii-a-yogyakarta/>, diakses tertanggal 7April 2012, Jam !7.08 WIB

Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)” [http://syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/7. %20Recidive. Pdf](http://syariah.uinsuka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Recidive.Pdf), di akses pada tanggal 17 Mei 2012 jam 18.21 WIB

www.BNN.co.id

www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html, diakses tanggal 19 Mei 2012 jam 17.00 WIB

<http://regional.kompas.com/read/2012/02/22/08252280/Inilah.Biang.Kerusuhan.di.Lapas.Kerobokan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2012, jam 10.00 WIB

<http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/25810/wamen-kumham-dituding-tampar-sipir--.html>,diakses tertanggal 7 Januari 2012, jam 10.25 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasarakatan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

Keputusan Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola
Pembinaan Narapidana

Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasarakatan No. KP.10.13/3/1 tertanggal 8
Februari 1985